

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal oleh Yang Maha Kuasa, agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syari'at-Nya. Di dunia ini manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan-Nya maka segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya sebagai pengembalian amanat Allah swt.¹

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstalce to ecomenic growth*). Pendangan ini berasal dari para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalah pahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi.²

¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.II (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 4.

²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3.

Masyarakat umumnya menyebut perdagangan dengan jual beli yang dimana masyarakat juga sangat dekat dengan kegiatan jual beli tersebut. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari transaksi jual beli, karena dengan jual beli maka akan terpenuhi kebutuhannya.

Dalam proses jual beli seseorang dapat mengambil keuntungan dan manfaat dalam hal ini dalam menentukan harga yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah swt., akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah.³ Salah satu aspek muamalah yang cukup penting adalah jual beli dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:275

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

*"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*⁴

Ayat al-Qur'an tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya, dalam jual beli tidak boleh

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'amalah* (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 11.

⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2007), h.69.

menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".⁵

Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan. Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah swt. selalu hadir bersamanya. Kita harus berpikir bahwa semua harta kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah swt. apakah kekayaan atas nama kita sendiri atau atas nama orang lain atau milik masyarakat. Pernyataan al-Qur'an "dengan cara yang salah (bi al-b til)" yang berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syari'ah dan secara moral tidak halal. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.⁶

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Islam memandang bahwa transaksi harus dilakukan secara sukarela dan

⁵Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h.122.

⁶A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syari'ah), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 444-445.

memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna.

Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga. Dalam hal ini, Islam telah mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, termasuk terkait dengan mekanisme penentuan harga.

Berdasarkan observasi awal, hal serupa nampaknya terjadi pula di salah satu mall yang ada di Kota Kendari, yakni Mall Mandonga Kendari. Produk-produk yang mengutamakan kenyamanan dapat ditemukan di toko-toko di mall Mandongan Kendari ini. Produk yang ditawarkan adalah baju, celana, rok, serta jilbab yang memiliki model yang beragam dan juga modern yang sesuai dengan perkembangan hijab fashion yang ada saat ini. Terkhusus jilbab, saat ini memang tengah menjadi trending sebab kini jilbab tidak hanya menjadi busana muslim biasa akan tetapi juga menjadi busana fashion bagi kaum muslimah.

Semua muslimah ingin tampil indah dan menawan di balik jilbab yang digunakannya. Maka tak heran jika anda berkeliling di mall mandonga kendari maka akan ada banyak stan-stan penjual jilbab yang dapat anda saksikan. Jilbab yang ditawarkan dari yang berkualitas rendah hingga yang memiliki

kualitas tinggi dengan kisaran harga yang beragam pula tergantung dari kualitas produk tersebut.

Signifikansi harga dan brand dalam hijab fashion merupakan sebuah wacana yang perlu dibedah. Tapi bagi pecinta fashion terutama mereka dengan daya beli terbatas, tak adanya relasi mutlak antara harga dan fashion merupakan sebuah harapan. Harapan untuk bisa menemukan hijab fashion berkualitas yang *price tag* nya bertuliskan angka-angka ramah dipandang. Inilah harapan yang diwujudkan oleh sebagian industri hijab fashion di tanah air.

Adanya persaingan yang semakin ketat di dalam industri hijab fashion membuat perusahaan berusaha untuk mempertahankan para pelanggannya dengan menetapkan harga yang sesuai dengan pasar, agar terciptanya minat para konsumen untuk membeli produk tersebut. Namun apakah penetapan harga yang diterapkan oleh pedagang tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Maka untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut perlu dilakukan kajian yang lebih dalam. Sehingga diperoleh jawaban yang sesuai dengan fakta yang ada dalam lapangan. Bukan hanya sekedar opini belaka. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang bagaimana sistem penetapan harga jual beli Hijab Fashion yang terjadi di Mall madonga, dengan judul: **“Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Produk Hijab Fashion Di Mall Mandonga Kendari Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Untuk menghindari masalah baru dan melebarnya obyek dan subyek penelitian, maka penelitian ini di batasi pada segala sesuatu yang berhubungan tentang mekanisme penetapan harga jual produk hijab fashion Di Mall Mandonga Kendari. Serta seperti apa pandangan Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual produk hijab fashion Di Mall Mandonga Kendari tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual produk hijab fashion di Mall Mandonga Kendari menurut perspektif ekonomi syariah?
2. Bagaimana mekanisme jual beli hijab fashion di Mall Mandonga Kendari menurut perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penyusun mengangkat kasus yang ada di daerah tersebut menjadi sebuah skripsi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran secara jelas mengenai mekanisme penetapan harga Jual produk hijab fashion di Mall Mandonga Kendari dan memberikan penilaian dan kejelasan hukum terhadap praktik mekanisme penetapan harga produk hijab fashion di Mall Mandonga Kendari ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.
2. Memberi gambaran secara jelas mengenai mekanisme jual beli produk

hijab fashion di Mall Mandonga Kendari.

Adapun kegunaan dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan untuk skripsi ini adalah:

1. Menambah wawasan hasanah keilmuan bagi kaum intelektual.
2. Menjadi acuan praktis bagi para pelaku muamalah yang melakukan penetapan harga khususnya dalam hal jual beli.
3. Menambah pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

E. Definisi Operasional

1. Tas'ir

Tas'ir dalam bahasa Arab berasal dari sa'ara (fi'il madhi), yusa'iru (fi'il mudhari'), tas'iiran (mashdar). Artinya menurut pengertian bahasa Arab adalah kesepakatan atas suatu harga (al-ittifaq 'ala si'rin).⁷

2. Proteksionisme

Proteksionisme adalah paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah/ kebijakan yang disengaja oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian impor atau eskpor, dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, dan tujuan melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan industri luar negeri.⁸

⁷M.Shiddiq Al-Jawi, *Tas'ir (Kebijakan Penetapan Harga)*, file:///E:KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA/CeramahIdeologis.htm, (Ceramah Ideologis, 2011).

⁸Syahadi Saputra, Yusron Affandi, *Kamus Ekonomi*, (Mahkota Kita).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Nurul Khasanah yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten tahun 2008* bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga dan mekanisme jual beli minyak tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.¹

Dan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah yang berada di pangkalan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat ketidakjujuran oleh penjual minyak tanah, selain itu juga ketidakjujuran penjual minyak tanah kepada pihak agen. Sebagaimana telah ditetapkan HET oleh agen untuk menghindari kecurangan dari penjual. Selain itu penetapan harga tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Adapun perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah kepada pembeli dengan alasan ingin membantu meringankan beban si miskin dan mengharap ridha Allah, maka diperbolehkan oleh agama bahkan malah dianjurkan. Namun apabila dalam perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli

¹Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten*, (Yogyakarta, 13 Okt 2008).